

ABSTRAKSI

Muhamad Hasyim Asy'ari : *Pelaksanaan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kaitannya Dengan Trips Di Indonesia*

Sekarang ini program computer telah memainkan peranan penting dalam perkembangan peradaban manusia. Program computer menjadi kebutuhan utama bagi banyak kegiatan manusia sebagai perangkat penunjang kehidupannya, misalnya suatu program computer dapat memberikan kemudahan manajerial dalam hal pendataankaryawan dalam sebuah perusahaan.

Program computer adalah salah satu dari bagian Hak Cipta yang dilindungi undang-undang di Indonesia, perlindungan bagi program computer di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah seharusnya mengacu pada standar internasional yaitu TRIPS, dikarenakan selain melibatkan masyarakat internasional Indonesia pun merupakan salah satu Negara anggota WTO yang ikut meratifikasi perjanjian tersebut yang otomatis terikat dengan perjanjiannya. Akan tetapi sejak Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berlaku efektif pada tahun 2003 citra Indonesia dalam hal perlindungan Hak Cipta selalu buruk di mata internasional, hal ini dikarenakan maraknya penyalinan dan penyebarluasan secara tidak sah (pembajakan) terhadap karya cipta program computer di Indonesia, sekitar 90 % program computer yang digunakan di Indonesia merupakan program yang disalin secara illegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta dalam hal pembajakan program computer, mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen yang erat kaitannya dengan Hak Cipta guna memperoleh data dan fakta sedangkan untuk pendekatannya dilakukan dengan metode yuridis normative yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Hak Cipta dalam hal pembajakan program computer telah terlaksana, meskipun belum secara optimal akan tetapi pemerintah secara lambat tapi pasti telah melaksanakan Pasal 72 ayat (3) undang-undang Hak Cipta tersebut sedangkan untuk kendala-kendala yang dihadapi, secara umum adalah perbedaan pandangan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat internasional. Adapun untuk mengatasi berbagai kendala tersebut pemerintah melakukan beberapa upaya baik upaya pendekatan secara ekonomi maupun pendekatan secara hukum.